



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELATIH DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang tangguh dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Seleksi Paskibraka Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor: SUM.04/PPI-09.21/IV/2022 tanggal 1 April 2022, telah ditentukan Calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelatih dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 119);

Memperhatikan : Berita Acara Seleksi Paskibraka Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor: SUM.04/PPI-09.21/IV/2022 tanggal 1 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELATIH DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pelatih dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 325 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELATIH DAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

TIM PELATIH DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

I. TIM PELATIH PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	RIKKY BAGUS PRATAMA	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
2.	RIFIN KUSTIAN	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
3.	SETIANUR KOMARA	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
4.	ASEP ZEZEN	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
5.	AHMAD KUSWANA	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
6.	HADI AR ROSYID	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
7.	CECEP SUPRIADI	PAMONG	PPI Kabupaten Sumedang
8.	ZAELANI ALMANAFI	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
9.	SYAHDAN RAMDANI	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
10.	TONI RISWANDI	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
11.	RACHEL JUNIANDRIE	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
12.	AHMAD SIDIK	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
13.	INDRA NUR CAHYA	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
14.	ANNISA SUCI NURAENI	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
15.	RIAN MAULANA	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
16.	RESILIA	PELATIH	PPI Kabupaten Sumedang
17.	SUGIH MUKTI	ASISTEN PELATIH	SMAN TANJUNGSARI
18.	MUHAMAD SEPTIAN	ASISTEN PELATIH	SMK PGRI 2 SUMEDANG
19.	SAPARUDIN	ASISTEN PELATIH	SMK PGRI 1 SUMEDANG
20.	MUHAMMAD RAMADHAN MAHEINDRA PRAATMOKO	ASISTEN PELATIH	MA MUHAMMADIYAH CIKARAMAS
21.	ADINDA MEILAN KUSUMA	ASISTEN PELATIH	SMAN 3 SUMEDANG
22.	ERLINDA VIRA MAHARANI	ASISTEN PELATIH	SMAN 3 SUMEDANG
23.	ROSITA SARI	ASISTEN PELATIH	SMAN JATINANGOR
24.	ADHISTI RESTI GAYANTRI NURAHMAN	ASISTEN PELATIH	SMAN 1 CIMALAKA

II. PASUKAN...

II. PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH
1.	RAAFI ADITYA NUGRAHA	SMAN JATINANGOR
2.	ZULFAN FIRDAUS SALAM	SMAN JATINANGOR
3.	DHAFFAA ACHMAD FADILLAH	SMAN 1 CIMALAKA
4.	INDRA NURDANI	SMAN CONGGEANG
5.	AKBAR ALFA GHIFARI	SMAN SITURAJA
6.	PUTRA NITI PRIYATNA	SMAN TOMO
7.	TIMOTHY EKLESIAS ADI	SMAN 1 SUMEDANG
8.	ALDY FEBRYDIANSYAH	SMAN 1 SUMEDANG
9.	VENANDA TRI VAULA	SMAN RANCAKALONG
10.	YOGI AULIA PUTRA PRATAMA	SMAS YKM TANJUNGSARI
11.	IKHSAN ANDARA ANAWAWI	SMK PPN TANJUNGSARI
12.	MUHAMMAD RAIHAN ALI WAHYUDIN	SMAS YADIKA SUMEDANG
13.	ROFI M IKHSAN	MAN 1 SUMEDANG
14.	DEDEN JULIAN	SMAN JATINUNGGAL
15.	SULTON SAHANSA PUTRA HANDRI	SMA AL MASOEM
16.	GAGAH ARYA PRATAMA	SMAN TANJUNGSARI
17.	RIFKI JULI PRIATNA	SMKS INFORMATIKA SUMEDANG
18.	AZHAR ARIB AMMANULLAH	SMAS PLUS AL AQSHA
19.	NADIA BUNGA NASYWA	SMAN JATINANGOR
20.	ENTANG NENI NURJANAH	SMAN 1 CIMALAKA
21.	CHELSY NISRINA JULIANTI	SMAN 3 SUMEDANG
22.	WINDI YUNIAWATI KUSMIRAN	SMAN CONGGEANG
23.	RESTI AISAH	SMKS INFORMATIKA SUMEDANG
24.	KARLINA HERLIANA	SMAN SITURAJA
25.	MADADINA HAJARANI	SMAN SITURAJA
26.	NINDHITA APRILIA DEWANTI	SMAN CIMANGGUNG
27.	AMALIA DWI NOVIANTY	SMKN 2 SUMEDANG
28.	SALMA SITI FARHANY	SMKN 2 SUMEDANG
29.	LEA IKLAS ANDREA	SMKN 2 SUMEDANG
30.	RUSYDINA LAILANI	SMAN CIMANGGUNG

31.	AMEL MEILANI	SMKS YPPM TOMO
32.	KAYLA NAZMI RAHMA ANDRIANI	SMAN TANJUNGSARI
33.	DJASMIN SUTRA MIRANI APRILLA	SMK PPN TANJUNGSARI
34.	DESTA AULIA FITRI	SMKS YPK SUMEDANG
35.	BRILLY ANJANI	SMAS PLUS AL AQSHA
36.	SELFY NURMALA PUSPITA SARI	SMAS PGRI PARAKAN MUNCANG

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001